



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. Bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara RI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TENTANG TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
6. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
7. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Paser.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD Kabupaten Paser.
9. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Paser adalah Peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Peraturan DPRD Kabupaten Paser Tentang Kode Etik, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
11. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku yang digunakan untuk mencatat pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan.
12. Pendapat Etik adalah Pendapat Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah etik.
13. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
14. Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Paser adalah Pimpinan Badan Musyawarah yang terdiri atas Ketua dan dua Wakil Ketua,

- Pimpinan Komisi yang terdiri atas seorang Ketua dan satu Wakil Ketua, dan satu orang sekretaris, Pimpinan Badan Anggaran terdiri dari seorang Ketua dan dua Wakil Ketua, Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan satu orang Wakil Ketua, serta Pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas seorang Ketua dan satu Wakil Ketua.
15. Pengaduan atau Pelaporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu peristiwa yang bisa diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
 16. Pengadu atau Pelapor adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Masyarakat, atau Pemilih.
 17. Teradu atau Terlapor adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Paser, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diadukan atau dilaporkan.
 18. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, di alami, atau didengar sendiri, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan istri, Mantan Suami, keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ke tiga.
 - b. Orang yang dikarenakan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. atau
 - c. Orang yang sedang dalam sakit ingatan.
 19. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan demi kepentingan pemeriksaan.
 20. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
 21. Terperiksa adalah anggota yang diperiksa dihadapan Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran
 22. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.
 23. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
 24. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelesaian, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Saksi Ahli atau Pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
 25. Klarifikasi adalah Proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan jenis pelanggaran kepatutan.
 26. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
 27. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
 28. Pendamping adalah seorang anggota yang berasal dari fraksinya atau anggota dari fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.
 29. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.

BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPRD karena:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas.
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau,
 - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah kehadiran fisik anggota DPRD yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir.
- (3) Sekretariat rapat paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah rapat selesai, menyampaikan daftar kehadiran anggota DPRD kepada Badan Kehormatan.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD berupa:
 - a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.
 - b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 - c. Dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau elektronik dan,
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.
 - b. Usulan anggota Badan Kehormatan atau Pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Badan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
 - a. Identitas pengadu;
 - b. Identitas teradu; dan
 - c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Kewarganegaraan, dan;
 - f. Alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi. Identitas pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Nama lengkap; dan
 - b. Partai/fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

Bagian ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, setiap orang, kelompok atau organisasi.
- (2) Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota DPRD dan/atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam bahasa indonesia
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.

- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima pengaduan, sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. Identitas Pengadu;
 - b. Identitas Teradu;
 - c. Permasalahan yang diadukan; dan
 - d. Bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan. Badan Kehormatan dapat dibantu oleh sekretariat dan ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata tertib, kode etik dan tata beracara pengaduan diterima oleh sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kurang lengkap pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (10) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (11) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), materi tersebut dapat berupa hasil verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) gugur apabila teradu:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah mengundurkan diri atau
- c. Telah ditarik oleh Partai melalui Fraksinya.

Pasal 10

- (1) Badan kehormatan dapat melakukan penyelidikan baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyelidikan ke daerah guna mencari kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan
- (3) Hasil dari penyelidikan merupakan alat bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Ahli.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi dan Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap maka Badan Kehormatan mencari data kelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila data pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

BAB IV SIDANG

Bagian Kesatu Sidang Badan Kehormatan

Pasal 14

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a. Mendengarkan pokok-pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;

- b. Mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. Memeriksa alat bukti, dan;
 - d. Mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

Pasal 15

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindalanjuti dalam rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal pengadu tinggal diluar kota Badan Kehormatan tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.

Pasal 17

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud a pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.

- (4) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan selama 3(tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Kedua Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 20

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 21

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Badan Kehormatan meliputi :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau Keterangan lainnya yang memiliki makna;
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu, dan atau;
- f. Petunjuk lain.

Pasal 22

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan :
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi :
 - a. Identitas saksi ; dan
 - b. Pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;

- c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan, dan;
 - e. Alamat/domisili.
- (3) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan KTP atau identitas resmi lainnya.
 - (4) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
 - (5) Jika diperlukan, saksi dapat disumpah sebelum didengar keterangannya.

Pasal 24

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan :
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan ahli meliputi :
 - a. Identitas ahli, dan;
 - b. Pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti atau surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (21) huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Alamat/domisili;
 - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 26

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c adalah surat asli atau jika berupa foto copy harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjadi petunjuk.

Pasal 27

- (1) Alat bukti data atau data informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d dapat diperoleh dari :
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu dan; atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 28

Keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal (21) huruf e disampaikan secara lisan dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi Peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 32

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB V KEPUTUSAN

Pasal 33

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
 - a. Asas kepatutan, moral dan etika;
 - b. Fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
 - c. Fakta dalam pembuktian;
 - d. Fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, Pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 34

- (1) Rapat Badan kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. Kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;

- b. Identitas Teradu;
- c. Ringkasan Pengaduan.;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan, dan;
- j. Nama dan tandatangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Pasal 37

Keputusan rapat Badan kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 38

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h berbunyi :
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan saksi kepada Teradu berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD;
 - d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat kelengkapan DPRD;
 - e. Pemberhentian sementara; atau
 - f. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di Sekretariat berdasarkan keputusan rapat Badan Kehormatan.

BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 40

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan kehormatan kepada Teradu dalam rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 41

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

- b. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan Badan Kehormatan.
- c. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan.
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan.
- e. Keputusan sebagaimana dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan,
- f. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada partai politik Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Beracara Badan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan 2014 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Oktober 2019
KETUA DPRD KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001